



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**
Nomor: Kpts/Kd.06.06/4/PP.03.2/ 540/2013

TENTANG

**PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian MI swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin
b. Bahwa MI swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama;
5. Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 76 tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;

Membaca 1. Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Baroah Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Nomor: 040/PRIOP-MI-AB/III/2013 tanggal 18 Maret 2013
2. Hasil penelitian dari Tim Peninjau (Kasi Madrasah) di lapangan pada hari Rabu Tanggal 08 Mei 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian MI swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Kepada MI swasta seperti dimaksud dalam diktum di atas diberikan status Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (NSM) seperti tercantum dalam kolom nomor 3 dan diberikan piagam pendirian MI swasta dengan nomor yang tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.

- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada MI seperti yang tersebut dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Kepala MI wajib menyampaikan laporan bulanan keadaan Madrasah setiap bulan.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga tahun) dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 15 Mei 2013

Kepala

Drs. H. Paidol Barokat
NIP. 19661212 199001 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kakanwil Kem.. Agama Prov. Sum-Sel
2. Yth. Kepala Dinas Diknas Kab. Muba
3. Yth. Pengawas Pendais Kab. Muba
4. Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Bayung Lencir
5. Yth. Kepala Desa Mekar Jaya

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : Kpts / Kd.06.06 / 4 / PP.03.2 / 540 / 2013
Tanggal : Mei 2013
Tentang : Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Di Lingkungan Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Musi Banyuasin

DAFTAR MI SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat MI	Nomor Statistik MI (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Madrasah Ibtidaiyah Al-Baroah Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.	1112160600030	D.Kd.06.06/MI/ /2013

